

Analisis Efektivitas Sistem Administrasi Perpajakan Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Di Kota Kupang

Michael H. Dami, Marsya J. Ramadani, Nuraazizah, Putri A. Poen, Theresia K. Raga, Yeldira R. Babo, Maria O. Bita, Ayuvera Rifani Ray

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis,
Universitas Nusa Cendana
Email: hezron.michael08@gmail.com

Abstract

The bulk of state and local income is derived from taxes, which are heavily reliant on the degree of taxpayer compliance. The establishment of an efficient and successful tax administration system that prioritizes service one of the major strategies for enhancing taxpayer compliance is quality. The goal of this study is to evaluate the tax administration's effectiveness in meeting taxpayer needs. system promotes taxpayer compliance in Kupang City, analyze how administrative variables like service digitalization, procedural simplicity, and service quality affect taxpayer compliance, and pinpoint challenges faced during its execution. The literature review approach, which examines pertinent scholarly publications from both the nation and abroad, is used in this study's qualitative methodology. According to the results, the tax administration system in Kupang City has been moderately successful in increasing official taxpayer compliance, notably through the use of digital services and streamlined processes. Nonetheless, compliance with material is still rather poor, particularly with local taxes, as a result of insufficient taxpayer knowledge, financial limitations, and insufficient socialization and enforcement of penalties. Continuous efforts are thus necessary to improve tax education, service quality, and oversight procedures in order to attain the best possible taxpayer compliance that is also sustainable.

Keywords: *Tax Administration System, Taxpayer Compliance, Service Digitalization, Kupang City*

Abstrak

Pajak menjadi sumber utama pendapatan bagi negara dan daerah yang sangat bergantung pada seberapa patuh wajib pajak. Salah satu cara untuk meningkatkan kepatuhan ini adalah dengan menerapkan sistem administrasi perpajakan yang efektif, efisien, serta fokus pada layanan. Penelitian ini bertujuan menganalisis

seberapa efektif sistem administrasi perpajakan dalam menaikkan kepatuhan wajib pajak di Kota Kupang, mengevaluasi pengaruh faktor administrasi perpajakan seperti digitalisasi layanan, kemudahan prosedur, dan kualitas layanan terhadap kepatuhan wajib pajak, serta mengidentifikasi hambatan yang ada selama penerapannya. Dalam penelitian ini, digunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka yang mencakup berbagai jurnal dan sumber ilmiah yang relevan. Hasil yang ditemukan menunjukkan bahwa sistem administrasi perpajakan di Kota Kupang cukup efektif dalam meningkatkan kepatuhan formal wajib pajak, terutama melalui penggunaan layanan digital dan penyederhanaan prosedur. Namun, tingkat kepatuhan material masih cukup rendah, khususnya pada pajak daerah, disebabkan oleh rendahnya kesadaran wajib pajak, masalah ekonomi, dan kurang maksimalnya sosialisasi serta penegakan sanksi. Oleh sebab itu, diperlukan usaha terus-menerus untuk meningkatkan kualitas layanan, edukasi tentang pajak, dan penguatan sistem pengawasan agar kepatuhan wajib pajak dapat meningkat secara optimal dan berkelanjutan.

Kata kunci: *Sistem Administrasi Perpajakan, Kepatuhan Wajib Pajak, Digitalisasi Layanan, Kota Kupang.*

Pendahuluan

Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang memiliki peran penting dalam membiayai pembangunan dan penyelenggaraan pelayanan publik di Indonesia. Keberhasilan pemungutan pajak sangat bergantung pada tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya secara benar dan tepat waktu. Kepatuhan wajib pajak menjadi faktor kunci karena berpengaruh langsung terhadap optimalisasi penerimaan pajak negara. Namun, dalam praktiknya tingkat kepatuhan wajib pajak masih menjadi permasalahan yang sering dihadapi, khususnya di tingkat daerah. Kondisi ini mendorong pemerintah untuk terus melakukan berbagai upaya dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Sistem perpajakan modern, peningkatan kepatuhan wajib pajak diharapkan dapat dicapai melalui penerapan sistem administrasi perpajakan yang efektif dan efisien. Sistem administrasi perpajakan yang

baik seharusnya mampu memberikan kemudahan prosedur, kepastian hukum, serta pelayanan yang berkualitas kepada wajib pajak. Selain itu, pemanfaatan teknologi informasi dalam administrasi perpajakan diharapkan dapat membantu wajib pajak dalam menghitung, membayar, dan melaporkan kewajiban perpajakannya secara mandiri. Dengan adanya sistem administrasi perpajakan yang modern, kepatuhan wajib pajak diharapkan tumbuh secara sukarela. Kondisi ideal ini menjadi tujuan utama dari reformasi administrasi perpajakan yang dilakukan pemerintah.

Penerapan sistem administrasi perpajakan dalam praktiknya belum sepenuhnya berjalan secara optimal, khususnya di tingkat daerah. Penelitian yang dilakukan oleh (Reu et al., 2023) menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak di Kota Kupang masih tergolong rendah meskipun modernisasi sistem administrasi perpajakan berbasis teknologi informasi telah diterapkan. Temuan tersebut menunjukkan bahwa tidak semua wajib pajak mampu memanfaatkan sistem administrasi perpajakan yang tersedia secara maksimal. Hal ini mengindikasikan adanya permasalahan dalam pemahaman, penggunaan, dan efektivitas sistem administrasi perpajakan. Dengan demikian, terdapat perbedaan antara tujuan penerapan sistem administrasi perpajakan dan realitas di lapangan.

Kesenjangan antara kondisi ideal dan kenyataan tersebut menunjukkan bahwa keberadaan sistem administrasi perpajakan saja belum cukup untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Faktor-faktor lain seperti pemahaman terhadap peraturan perpajakan, sosialisasi yang efektif, serta kualitas pelayanan fiskus turut berperan dalam membentuk perilaku kepatuhan wajib pajak. Hal ini sejalan dengan penelitian (Assaja'ah & Khotimah, 2025) yang menyatakan bahwa kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh aspek administrasi perpajakan, termasuk sosialisasi, pemahaman aturan, dan pelayanan perpajakan. Oleh karena itu,

efektivitas sistem administrasi perpajakan perlu dilihat secara menyeluruh, tidak hanya dari ketersediaan sistem, tetapi juga dari implementasinya. Pendekatan ini penting untuk memahami penyebab belum optimalnya kepatuhan wajib pajak di daerah.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa sistem administrasi perpajakan memiliki peran penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak, namun penerapannya masih menghadapi berbagai kendala. Kondisi ini menunjukkan perlunya kajian yang lebih mendalam mengenai efektivitas sistem administrasi perpajakan dalam konteks daerah. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas sistem administrasi perpajakan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak di Kota Kupang. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan studi literatur untuk mengkaji temuan-temuan penelitian terdahulu yang relevan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kebijakan perpajakan di tingkat daerah.

Landasan Teori

Pajak memegang peran yang vital sebagai sumber daya pendapatan utama negara untuk membiayai seluruh pengeluaran dan pembangunan yang dilakukan negara. Berbagai tantangan yang muncul seperti rendahnya pemahaman masyarakat tentang pajak dan penegakan hukum yang lemah menghambat penerapan optimalisasi penerimaan pajak. Oleh karena itu, pemerintah perlu meningkatkan kegiatan sosialisasi dan menegakkan hukum secara konsisten untuk mengatasi kendala dan tantangan pajak tersebut. Kesadaran dan kedisiplinan masyarakat sebagai wajib pajak dalam membayar beban pajak sangat menentukan keberlanjutan pendapatan negara dari sektor pajak ini. Negara membutuhkan dana dari

masyarakat yang dihimpun melalui pungutan wajib berdasarkan undang-undang, seperti yang sudah diatur dalam konstitusi negara. Pemerintah harus mampu menunjukkan tata kelola perpajakan yang baik dan tegas agar kepercayaan dan kepatuhan wajib pajak meningkat dan berkelanjutan. Menurut pengertian pajak di atas dapat disimpulkan bahwa, pajak memegang peranan yang sangat penting sebagai sumber pendapatan utama untuk negara. Berbagai tantangan seperti rendahnya pemahaman masyarakat tentang pajak dan penegakan hukum yang lemah menghambat penerapan dan optimalisasi penerimaan pajak tersebut. Oleh sebab itu, pemerintah perlu melakukan sosialisasi dan menegakkan hukum secara konsisten untuk mengatasi kendala dan tantangan pajak yang ada (Subagijo & Lie, 2024).

Masyarakat yang memiliki kesadaran dan kedisiplinan sebagai wajib pajak sangat menentukan keberlanjutan pendapatan negara yang berasal dari sektor pajak ini. Negara membutuhkan dana dari masyarakat dan dikumpulkan lewat pemungutan yang wajib dan berdasarkan undang-undang negara yang diatur dalam konstitusi. Pemerintah perlu berperan untuk menunjukan tata kelola perpajakan yang baik dan tegas agar kepercayaan dan kepatuhan wajib pajak dapat meningkat. Kepatuhan pajak berarti wajib pajak memenuhi kewajiban dan hak perpajakan sesuai peraturan perundang undangan berlaku secara konsisten dan bertanggung jawab. Kepatuhan yang tinggi meningkatkan penerimaan negara karena pembayaran pajak dilakukan tepat waktu jumlah dan prosedur sesuai aturan berlaku secara nasional. Semakin patuh wajib pajak maka kontribusi sektor pajak terhadap pembangunan nasional akan semakin besar berkelanjutan merata adil dan terpercaya publik (Aulia, 2018).

Pengetahuan perpajakan mencakup pemahaman dasar hukum undang undang serta prosedur perpajakan yang benar bagi wajib pajak

dalam menjalankan kewajibannya tepat. Pemahaman yang baik mendorong wajib pajak melaksanakan kewajiban serta menggunakan hak perpajakan secara optimal karena menyadari manfaat pajak bagi masyarakat. Kesadaran perpajakan tumbuh ketika masyarakat memahami pajak tanpa paksaan dan menilai kinerja pemerintah positif dalam menjalankan fungsi pelayanan publik nasional. Kepatuhan pajak merupakan perilaku wajib pajak yang membayar pajak dan menjalankan kewajiban sesuai ketentuan nasional secara adil bertanggung jawab hukum. Kepatuhan pajak berperan penting karena meningkatkan penerimaan negara untuk membiayai pembangunan serta pelayanan publik nasional berkelanjutan merata adil stabil inklusif. Semakin tinggi kepatuhan wajib pajak maka semakin besar kontribusi pajak bagi kesejahteraan masyarakat kemajuan negara berkelanjutan adil stabil nasional merata.

Pengetahuan perpajakan merupakan pemahaman wajib pajak tentang aturan hukum prosedur serta kewajiban pajak yang harus dilaksanakan secara benar tepat konsisten. Pemahaman perpajakan memudahkan wajib pajak melaksanakan kewajiban dan memanfaatkan hak perpajakan secara benar serta bertanggung jawab secara sadar mandiri berkelanjutan. Wajib pajak yang memahami pajak cenderung lebih patuh karena menyadari manfaat pajak bagi kehidupan masyarakat luas secara langsung nasional berkelanjutan. Kesadaran perpajakan merupakan sikap membayar pajak atas kemauan sendiri tanpa tekanan dari pihak lain secara sadar penuh tanggungjawab sosial berkelanjutan. Kesadaran pajak bertambah ketika masyarakat menilai kinerja pemerintah positif dan merasakan manfaat nyata dari pajak secara langsung adil nasional berkelanjutan. Sanksi pajak diterapkan untuk menegakkan hukum dan mendisiplinkan wajib pajak

agar taat membayar pajak secara tegas adil konsisten nasional berkelanjutan.

Penerapan sanksi pajak penting untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor secara berkelanjutan melalui penegakan hukum konsisten dan adil nasional. Sanksi pajak bertujuan menegakkan hukum menciptakan ketertiban serta memberikan efek jera bagi pelanggar agar peraturan perpajakan tidak disepelekan kembali oleh. Penegakan sanksi bersama pengetahuan dan kesadaran akan meningkatkan motivasi membayar pajak tepat waktu sehingga penerimaan negara meningkat stabil dan berkelanjutan. Penelitian di Kupang oleh (Arviana & Djani, 2021) menunjukkan sistem administrasi perpajakan modern belum berdampak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sebaliknya penelitian nasional oleh (Chairul et al., 2024) menegaskan kualitas interaksi sosialisasi dan pengetahuan pajak sangat menentukan kepatuhan wajib pajak. Perbedaan hasil ini menunjukkan adanya kontradiksi empiris terkait hubungan sistem administrasi perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak di Kota Kupang berlanjut. Kondisi tersebut mengindikasikan hubungan administrasi dan kepatuhan wajib pajak di Kupang bersifat kompleks dan belum tuntas untuk dikaji lebih lanjut. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan studi literatur untuk menganalisis efektivitas sistem administrasi perpajakan Kota Kupang secara komprehensif dan mendalam. Kajian ini bertujuan mensintesis temuan membandingkan perspektif lokal nasional serta mengidentifikasi faktor penghambat pendukung kontekstual bagi peningkatan sistem perpajakan daerah.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur (*literature review*). Pendekatan kualitatif dipilih karena

penelitian ini bertujuan untuk memahami dan mengkaji secara mendalam konsep, temuan, serta hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan efektivitas sistem administrasi perpajakan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak, khususnya dalam konteks Kota Kupang. Penelitian ini tidak melakukan pengumpulan data secara langsung di lapangan, melainkan menganalisis informasi yang telah tersedia dalam penelitian sebelumnya. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder. Jenis data yang dianalisis meliputi hasil penelitian, pembahasan, dan kesimpulan yang terdapat dalam artikel jurnal ilmiah yang membahas sistem administrasi perpajakan, kepatuhan wajib pajak, serta modernisasi administrasi perpajakan. Data tersebut dikumpulkan untuk memperoleh gambaran mengenai kondisi ideal sistem administrasi perpajakan, kenyataan penerapannya, serta faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak.

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari jurnal ilmiah nasional yang relevan dengan topik penelitian. Penelusuran literatur dilakukan melalui basis data ilmiah seperti Google Scholar dan SINTA dengan menggunakan kata kunci antara lain sistem administrasi perpajakan, kepatuhan wajib pajak, administrasi perpajakan, dan modernisasi perpajakan. Jurnal yang dipilih merupakan jurnal yang sesuai dengan topik penelitian dan memiliki keterkaitan dengan konteks perpajakan di Indonesia maupun di daerah.

Analisis data dilakukan dengan cara mengidentifikasi, mengelompokkan, dan membandingkan temuan-temuan dari berbagai sumber literatur yang telah dikumpulkan. Setiap data dianalisis untuk mengetahui bagaimana sistem administrasi perpajakan diterapkan, faktor-faktor yang memengaruhi efektivitasnya, serta dampaknya terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil analisis tersebut kemudian disintesis untuk

menemukan pola, persamaan, dan perbedaan antar penelitian yang relevan. Penarikan kesimpulan dilakukan berdasarkan hasil sintesis dan interpretasi data yang telah dianalisis. Kesimpulan penelitian diperoleh dengan mengaitkan temuan-temuan penelitian terdahulu dengan tujuan penelitian, sehingga dapat memberikan gambaran mengenai efektivitas sistem administrasi perpajakan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak di Kota Kupang. Kesimpulan ini diharapkan dapat menjadi dasar dalam memberikan rekomendasi bagi upaya peningkatan kepatuhan wajib pajak melalui perbaikan sistem administrasi perpajakan di tingkat daerah.

Hasil dan Pembahasan

1. Efektivitas Sistem Administrasi Perpajakan dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak di Kota Kupang

Efektivitas sistem administrasi perpajakan yang diterapkan di Kota Kupang dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak dapat dikatakan cukup efektif, namun belum sepenuhnya optimal. Pemerintah, baik melalui Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kupang untuk pajak pusat maupun Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Kupang untuk pajak daerah, telah melakukan berbagai pembenahan sistem administrasi. Penerapan sistem *self assessment*, penggunaan layanan perpajakan berbasis elektronik, serta penyederhanaan prosedur administrasi memfasilitasi wajib pajak untuk mendaftar, membayar, dan melaporkan pajak dengan lebih mudah. Kemudahan ini mendorong peningkatan kepatuhan formal, seperti meningkatnya jumlah wajib pajak terdaftar dan pelaporan pajak tepat waktu.

Namun demikian, efektivitas sistem administrasi perpajakan di Kota Kupang masih menghadapi sejumlah tantangan. Tingkat kepatuhan material, yaitu kepatuhan dalam membayar pajak sesuai jumlah yang

seharusnya, masih relatif rendah di beberapa sektor, terutama pajak daerah seperti Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) (Smk & Kupang, 2023). Hal ini menunjukkan bahwa meskipun sistem administrasi telah dibenahi, kesadaran dan pemahaman wajib pajak belum sepenuhnya terbentuk. Banyak wajib pajak yang masih menunda pembayaran atau tidak memenuhi kewajibannya karena keterbatasan ekonomi, kurangnya pemahaman terhadap aturan pajak, serta persepsi bahwa manfaat pajak belum dirasakan secara langsung.

Secara garis besar, efektivitas sistem administrasi perpajakan di Kota Kupang dapat dilihat dari beberapa poin berikut:

- Kemudahan akses layanan, baik secara langsung maupun melalui sistem digital, yang membantu wajib pajak memenuhi kewajibannya.
- Peningkatan kualitas pelayanan fiskus, yang berdampak positif terhadap kepatuhan formal wajib pajak.
- Masih rendahnya kesadaran dan kepatuhan material, terutama pada pajak daerah, akibat faktor ekonomi dan sosial masyarakat.
- Keterbatasan sumber daya dan infrastruktur, yang mempengaruhi optimalisasi pengawasan dan penegakan aturan pajak.

Oleh karena itu, sistem administrasi perpajakan di Kota Kupang telah menunjukkan perkembangan yang positif dan membantu dalam meningkatkan kepatuhan para wajib pajak, walaupun masih ada kekurangan dalam efektivitasnya. Untuk mencapai efektivitas yang lebih baik, perlu dilakukan usaha tambahan seperti peningkatan komunikasi dan pendidikan mengenai perpajakan, penguatan pengawasan, serta perbaikan terus-menerus dalam kualitas layanan agar kepatuhan wajib pajak dapat meningkat secara sukarela dan berkelanjutan.

2. Pengaruh faktor-faktor dalam sistem administrasi perpajakan

seperti digitalisasi layanan, kemudahan prosedur, dan kualitas pelayanan terhadap tingkatkepatuhan wajib pajak di Kota Kupang

Sistem pengelolaan pajak modern menunjukkan bahwa layanan digital, kualitas pelayanan, dan prosedur yang mudah adalah komponen utama untuk meningkatkan ketaatan para wajib pajak. Penggunaan teknologi informasi dalam administrasi pajak kini bertujuan untuk membuat proses perpajakan lebih mudah, memberikan kejelasan dalam layanan, serta memudahkan para wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakan mereka. Selain itu, kualitas pelayanan yang baik dan prosedur yang sederhana juga berperan penting dalam membantu para wajib pajak menyesuaikan diri dengan sistem administrasi yang semakin canggih (Ratnasari, 2020).

Kontribusi elemen-elemen dalam sistem administrasi perpajakan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak di Kota Kupang dipahami dengan konteks yang lebih jelas. Layanan digital dianggap dapat meningkatkan efisiensi dan fleksibilitas dalam pelaporan dan pembayaran pajak, terutama bagi mereka yang terbatas oleh waktu dan jarak. Prosedur pajak yang mudah dapat menurunkan kesalahan administratif dan mengurangi kesan bahwa sistem perpajakan itu rumit, sehingga membuat wajib pajak lebih patuh secara sukarela. Di sisi lain, kualitas pelayanan sering kali memperkuat efektivitas dari digitalisasi dan prosedur yang disederhanakan, karena pelayanan yang responsif dan jelas dapat meningkatkan kenyamanan serta kepercayaan wajib pajak. Dengan kata lain, penelitian ini menegaskan bahwa kepatuhan wajib pajak di Kota Kupang dipengaruhi oleh ketergantungan antara layanan digital, prosedur yang mudah, dan kualitas pelayanan yang sesuai dengan karakteristik wajib pajak lokal.

3. Rintangan dan Dampaknya pada Peningkatan Ketaatan

Rintangan yang ada dalam implementasi sistem administrasi pajak di Kota Kupang yang mempengaruhi ketaatan dapat dibagi menjadi dua kategori utama:

1. Rintangan Internal (Administrasi)
 - a. Kapasitas Sistem: Kendala teknis atau kebutuhan untuk memperbaiki kapasitas sistem pajak digital yang baru (seperti Coretax) masih ada, yang dapat mengganggu layanan dan menghambat WP dalam memenuhi kewajibannya.
 - b. Akurasi Data: Data objek dan subjek pajak yang tidak akurat atau kurang diperbarui bisa menyebabkan masalah administrasi, sehingga berpotensi menimbulkan sengketa atau keterlambatan pembayaran.
 - c. Sosialisasi yang Tidak Merata: Minimnya sosialisasi yang efektif dan mudah dipahami tentang aturan pajak yang baru, terutama untuk kelompok WP tertentu (misalnya UMKM), menghalangi pemahaman dan berujung pada penurunan ketaatan.
2. Rintangan Eksternal (Wajib Pajak)
 - a. Kesadaran dan Pengetahuan Hukum yang Minim: Banyak WP masih melihat pajak sebagai beban atau tidak memahami fungsi serta keuntungan pajak untuk pembangunan daerah, yang secara signifikan mengganggu ketaatan.
 - b. Faktor Ekonomi: Pendapatan yang rendah dan tidak stabil, khususnya untuk Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atau Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), membuat WP lebih memilih untuk memenuhi kebutuhan dasar, yang berakibat pada tunggakan.
 - c. Penegakan Sanksi yang Lemah: Penegakan sanksi administratif yang tidak tegas dan tidak konsisten dapat mengurangi efek jera, sehingga beberapa WP memilih untuk tidak patuh.

Rintangan-rintangan ini secara langsung menurunkan efektivitas administrasi pajak. Sistem digital yang gagal, prosedur yang rumit bagi WP yang tidak berpengalaman, dan kurangnya pengetahuan WP tentang peraturan akan menghalangi upaya meningkatkan ketaatan, sehingga diperlukan strategi menyeluruh yang mencakup perbaikan sistem, peningkatan kualitas SDM fiskus, dan edukasi masif (Wajib et al., 2015).

Simpulan

Setelah melakukan analisis dan diskusi, dapat disimpulkan bahwa sistem administrasi pajak di Kota Kupang telah memberikan hasil yang cukup baik dalam meningkatkan kepatuhan para wajib pajak, terutama dalam aspek kepatuhan formal. Pelaksanaan sistem penilaian sendiri, pemanfaatan layanan pajak secara daring, dan penyederhanaan proses administrasi telah mempermudah wajib pajak dalam memenuhi tanggung jawab pajaknya.

Beberapa faktor dalam sistem administrasi perpajakan, seperti layanan digital, kemudahan proses, dan kualitas layanan memainkan peran penting dalam meningkatkan kepatuhan pajak dari para wajib pajak.. Adanya digitalisasi membuat proses menjadi lebih efisien dan fleksibel, prosedur yang disederhanakan mengurangi hambatan administratif, dan kualitas layanan yang baik memperkuat kepercayaan wajib pajak terhadap pihak berwenang pajak.

Meskipun demikian, terdapat beberapa tantangan dalam pelaksanaan sistem administrasi perpajakan di Kota Kupang, baik dari sisi internal maupun eksternal. Tantangan internal mencakup keterbatasan kapasitas sistem, ketepatan data, dan penyuluhan yang kurang merata. Di sisi lain, tantangan eksternal meliputi rendahnya kesadaran wajib pajak, keterbatasan finansial, serta lemahnya penegakan hukuman. Masalah-

masalah ini membuat tingkat kepatuhan material wajib pajak belum mencapai tingkat optimal.

Daftar Pustaka

- Arviana, N., & Djeni, I. W. (2021). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 10(2), 1–23. <http://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/view/3812>
- Assaja'ah, A., & Khotimah, H. (2025). Pengaruh Tingkat Kesadaran Wajib Pajak, Pemahaman Aturan Perpajakan dan Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Cianjur. *AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis*, 5(3), 1649–1664. <https://doi.org/10.37481/jmh.v5i3.1629>
- Aulia, U. (2018). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Mahasiswa Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Mahasiswa. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 7(9), 1–19.
- Chairul, M., Kadarisman, F. R., Japutra, A., & ... (2024). Faktor penentu kepatuhan wajib pajak. *Digital Business: Tren ...*, 15(01), 28–35. <https://doi.org/10.59651/dibus>
- Ratnasari, D. (2020). Pengaruh Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern , Kualitas Pelayanan Fiskus , Kesadaran Wajib. *Prisma (Platform Riset Mahasiswa Akuntansi)*, 01, 11–21.
- Reu, F. M., Besa, F., & Rupa, M. K. (2023). Pengaruh Pemahaman Akuntansi dan Ketentuan Perpajakan, Sanksi Pajak serta Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMUM di Kota Kupang. *Jurnal Inovasi Akuntansi (JIA)*, 1(2), 173–185. <https://doi.org/10.36733/jia.v1i2.7892>
- Smk, B., & Kupang, N. (2023). *Journal Economic Education, Business and Accounting (JEEBA) Vol. 2, No. 2, Oktober 2023*. 2(2), 428–439.
- Subagijo, K. P., & Lie, G. (2024). Hukum Pajak dan Tantangan dalam Pemungutan Pajak. *Journal of Law, Education and Business*, 2(2), 1335–1345. <https://doi.org/10.57235/jleb.v2i2.3087>
- Wajib, K., Orang, P., Dalam, P., & Andinata, M. C. (2015). Meskipun jumlah wajib pajak dari tahun ke tahun semakin bertambah namun penerimaan pajak di Indonesia masih rendah, kendala tersebut adalah kepatuhan wajib pajak (. 4(2), 1–15.